

Perihal : Permohonan Pendaftaran Anak
 untuk Memperoleh Kewarganegaraan

.....
Kepada Yth.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
melalui
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di –
M A R S E I L L E

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Alamat Tempat Tinggal :
- 3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak ²⁾ :
- Nama Lengkap :
- Jenis Kelamin :
- Tempat tanggal lahir :
- Status perkawinan anak : belum kawin
- Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- Ayah
 - Nama Lengkap :
 - Tempat tanggal lahir :
 - Kewarganegaraan :
 - Alamat tempat tinggal :
- Ibu
 - Nama Lengkap :
 - Tempat tanggal lahir :
 - Kewarganegaraan :
 - Alamat tempat tinggal :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat ²⁾ oleh :

- Ayah

Nama Lengkap :

Tempat tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Alamat tempat tinggal :

- Ibu

Nama Lengkap :

Tempat tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Alamat tempat tinggal :

berdasarkan penetapan pengadilan 3) nomor tanggal bulan ;
dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia ;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin ;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia ;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar ;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah ;
6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat ;
7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ; dan

8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....

Pemohon,

.....

Catatan :

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
- 2) coret yang tidak perlu ;
- 3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.